Majalah Hukum Nasional
Volume 56 Nomor 1 Tahun 2026
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2722-0664
DOI : 10.33331/mhn.v56i1.1258
https://mhn.bphn.go.id

REKONSEPTUALISASI KEDAULATAN HUKUM INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI TRANSNASIONAL

Reconception of Indonesia's Legal Sovereignty in Tackling Transnational Corruption

Imam Sahroni Darmawan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia
e-mail: rony.poetical@gmail.com

Abstrak

Korupsi yang melampaui batas yurisdiksi negara menunjukkan keterbatasan paradigma kedaulatan hukum yang bersifat absolut, terutama melalui pelarian aset, penggunaan perusahaan cangkang, dan hambatan kerja sama hukum internasional. Penelitian ini mengkaji konsep kedaulatan hukum Indonesia dalam penanggulangan korupsi transnasional serta merumuskan reformulasi politik hukum yang mampu memperkuat identitas hukum nasional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan normatif, disharmonisasi regulasi, hambatan implementasi, dan fragmentasi kelembagaan yang melemahkan pemulihan aset lintas yurisdiksi. Penelitian ini menawarkan Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption (ALSATC) melalui lima pilar: Adaptive Sovereignty, Collaborative Enforcement, Integrated Asset Recovery, Digital Anti-Corruption Governance, dan National Identity Protection. Secara praktis, ALSATC memberi arah reformasi melalui penguatan rezim perampasan aset, bantuan hukum timbal balik, koordinasi pemulihan aset antarlembaga, dan registri beneficial ownership digital, dengan tetap menempatkan supremasi hukum nasional sebagai batas harmonisasi internasional.
Kata kunci: Kedaulatan Hukum, Korupsi Transnasional, Identitas Nasional, Asset Recovery, Kerja Sama Internasional

Abstract

Transnational corruption exposes the limits of absolute legal sovereignty through asset flight, shell companies, and barriers to international legal cooperation. This study examines Indonesia's legal sovereignty in addressing transnational corruption and formulates a legal-policy reform to strengthen national legal identity. Using normative legal research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, it identifies normative gaps, regulatory disharmony, implementation barriers, and institutional fragmentation that weaken cross-border asset recovery. The study proposes Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption (ALSATC), integrating five pillars: Adaptive Sovereignty, Collaborative Enforcement, Integrated Asset Recovery, Digital Anti- Corruption Governance, and National Identity Protection. Practically, ALSATC directs reform toward stronger asset-forfeiture mechanisms, mutual legal assistance, inter-agency asset recovery, and a digital beneficial ownership registry while preserving national legal supremacy as the boundary of international harmonization.
Keywords: *Legal Sovereignty, Transnational Corruption, National Identity, Asset Recovery, International Cooperation*

A. Pendahuluan

Integrasi sistem keuangan internasional, digitalisasi transaksi lintas batas, dan mobilitas modal telah memperlebar jarak antara cakupan yurisdiksi negara dan operasi ekonomi global. Asumsi kedaulatan teritorial yang berakar pada tatanan Westphalia menghadapi tekanan ketika transaksi dan aset bergerak melalui jaringan lintas batas. Jean Bodin, yang pada tahun 1576 memformulasikan kedaulatan sebagai *potestas absoluta*, kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum positif, menulis dalam konteks fragmentasi politik Eropa abad ke-16, bukan dalam konteks sistem keuangan global yang memindahkan lebih dari 156 triliun dolar AS per hari.[1] Kesenjangan antara cakupan otoritas hukum negara dan operasi aktor ekonomi global mencerminkan krisis paradigma yang menguji kemampuan negara menegakkan hukum secara efektif.

Krisis ini paling nyata terlihat dalam struktur kejahatan terorganisir lintas batas. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan arus keuangan ilegal global mencapai 1,6 hingga 2,2 triliun dolar AS per tahun, setara dengan dua hingga lima persen produk domestik bruto dunia.[2] *Financial Action Task Force* (FATF) menunjukkan bahwa pencucian uang hasil korupsi dan kejahatan lain beroperasi melalui banyak yurisdiksi secara bersamaan, sehingga penegakan hukum berbasis yurisdiksi tunggal menjadi tidak memadai.[3] Digitalisasi, teknologi enkripsi, dan aset kripto menambah anonimitas dan kecepatan perpindahan dana, sehingga pelaku bukan sekadar melintasi batas negara, tetapi memanfaatkan perbedaan yurisdiksi sebagai perlindungan dari penegakan hukum.

Korupsi merupakan kategori kejahatan yang paling konsisten mengeksploitasi infrastruktur yurisdiksi global ini. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa *grand corruption*, yang melibatkan pejabat tinggi negara dan aktor korporasi besar, hampir selalu memiliki dimensi transnasional: pelaku memanfaatkan perusahaan cangkang (*shell company*), *nominee director*, rekening terenkripsi di yurisdiksi kerahasiaan, serta struktur kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) yang dirancang untuk memutus jejak kepemilikan aset.[4] *Tax haven* seperti Kepulauan Cayman, British Virgin Islands, dan Luksemburg menyediakan infrastruktur hukum yang secara efektif melindungi hasil korupsi dari jangkauan yurisdiksi negara asal. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mencatat bahwa lebih dari 70 persen kasus suap internasional melibatkan setidaknya satu yurisdiksi dengan regulasi kerahasiaan keuangan yang ketat.[5] Korupsi transnasional bukan sekadar persoalan implementasi hukum pidana; ia

1 Jean Bodin, *Les Six Livres de la République* (Paris: Jacques Du Puys, 1576); Bank for International Settlements, *Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange Turnover in April 2022* (Basel: BIS, 2022), 1.

2 UNODC, *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes* (Vienna: UNODC, 2011), 5–7.

3 FATF, *Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)* (Paris: FATF/OECD, 2013), 12–15.

4 World Bank and UNODC, *Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan* (Washington D.C.: World Bank, 2007), 9–11.

5 OECD, *Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials* (Paris: OECD Publishing, 2014), 8.

merupakan tantangan struktural bagi kapasitas negara mempertahankan otoritasnya atas aset yang secara konstitusional berada di bawah yurisdiksinya.

Literatur *state capture* dan *kleptocracy* memperdalam persoalan tersebut. Hellman, Jones, dan Kaufmann (2003) menunjukkan bahwa *state capture* terjadi ketika kepentingan privat memengaruhi pembentukan aturan dan kebijakan untuk memperoleh keuntungan khusus, sehingga korupsi tidak lagi berhenti pada pelanggaran terhadap aturan, tetapi menjangkau proses pembentukannya. Literatur mengenai kleptokrasi juga menunjukkan bahwa hasil korupsi dapat dipertahankan melalui struktur keuangan lintas batas yang mengaburkan kepemilikan dan mempersulit pemulihan aset. Kedua perspektif ini menegaskan bahwa korupsi transnasional dapat sekaligus mengeksploitasi kelemahan yurisdiksi dan memperkuat kemampuan pelaku mempertahankan manfaat ekonominya.[6]

Pelarian aset merupakan manifestasi paling destruktif dari kegagalan kedaulatan hukum dalam menghadapi korupsi transnasional. *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) yang dikelola bersama oleh Bank Dunia dan UNODC memperkirakan bahwa negara-negara berkembang kehilangan antara 20 hingga 40 miliar dolar AS per tahun akibat korupsi, sementara tingkat keberhasilan pemulihan aset secara global tidak melampaui 20 persen dari total aset yang dicuri.[7] Penyembunyian aset melalui *layering* kepemilikan berlapis di berbagai yurisdiksi membuat pelacakan berlangsung jauh lebih lambat daripada pergerakan aset. Mekanisme *non-conviction based asset confiscation* di sejumlah yurisdiksi menunjukkan bahwa pemulihan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, tetapi tetap memerlukan dasar hukum domestik dan kerja sama yang operasional dengan negara penyimpan aset.

Komunitas internasional merespons persoalan ini melalui arsitektur kerja sama hukum multilateral. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) meletakkan fondasi normatif bagi *mutual legal assistance*, ekstradisi, pemulihan aset lintas batas, dan pertukaran informasi finansial antarnegara.[8] FATF melengkapi arsitektur tersebut melalui standar pencegahan pencucian uang dan mekanisme *mutual evaluation* yang menilai kepatuhan yurisdiksi. Efektivitas kerangka ini tetap bergantung pada kualitas hukum domestik dan kapasitas kelembagaan negara pihak. Karena itu, kerja sama internasional menjadi prasyarat bagi kedaulatan hukum yang efektif dalam perkara lintas batas.

Dalam kerangka inilah posisi Indonesia perlu dianalisis secara kritis. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan membangun ekosistem kelembagaan antikorupsi yang mencakup KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara.

6 Joel S. Hellman, Geraint Jones, and Daniel Kaufmann, "Seize the State, Seize the Day: State Capture and Influence in Transition Economies," Journal of Comparative Economics 31, no. 4 (2003): 751–773, https://doi.org/10.1016/j.jce.2003.09.006; Jason C. Sharman, Chasing Kleptocrats' Loot: Narrowing the Effectiveness Gap (Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2012).

7 World Bank and UNODC, *Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*, 3.

8 UNODC, *Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations, 2009), 1–3.

Namun, implementasi komitmen normatif tersebut menghadapi hambatan struktural yang bersifat sistemik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana beroperasi lambat dan birokratis, menghambat pemblokiran aset secara *real-time* yang sesungguhnya dimungkinkan oleh standar UNCAC.[9] Ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara tujuan pelarian aset utama secara historis menciptakan zona perlindungan de facto bagi pelaku korupsi lintas batas. Yang paling kritis, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang perampasan aset (*civil asset forfeiture*) yang berdiri sendiri sehingga pemulihan aset sepenuhnya bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap, sebuah konstruksi hukum yang tidak kompatibel dengan kecepatan operasi penyembunyian aset modern. Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dan regulasi *beneficial ownership* menghasilkan *implementation gap* yang secara konsisten dapat dieksploitasi. Koordinasi antarlembaga antara KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian pun masih terhambat oleh ketidakjelasan kewenangan dalam perkara lintas yurisdiksi, yang memperlambat respons terhadap ancaman yang bergerak dengan kecepatan digital.

Penelitian terdahulu telah menyentuh berbagai dimensi persoalan ini dari sudut pandang yang beragam, namun belum menghasilkan sintesis konseptual yang diperlukan. Atmasasmita (2010) menganalisis rekonstruksi hukum pidana internasional dan meletakkan fondasi penting bagi pemahaman hukum pidana transnasional di Indonesia, tetapi tidak mengembangkan rekonseptualisasi kedaulatan hukum sebagai respons konseptual terhadap korupsi transnasional.[10] Butt dan Lindsey (2018) mengidentifikasi kelemahan struktural penegakan hukum antikorupsi pada tataran kelembagaan domestik, namun analisisnya tidak membangun kerangka teoritis kedaulatan yang mampu mengartikulasikan hubungan antara reformasi domestik dan integrasi standar internasional.[11] Greenberg et al. (2009) melalui StAR Initiative menghasilkan panduan praktis pemulihan aset berbasis hukum perbandingan, tetapi pendekatannya bersifat teknis-pragmatis dan tidak menawarkan rekonstruksi paradigma kedaulatan yang relevan bagi negara dengan sistem hukum *civil law*.[12] Slaughter (2004) melalui teori *disaggregated sovereignty* membuka perspektif bahwa kedaulatan modern beroperasi melalui jaringan kerja sama antarlembaga lintas negara, namun tidak mengoperasionalkan konsep tersebut dalam konteks penanggulangan korupsi transnasional di negara berkembang.[13] Chaikin dan Sharman (2009) menganalisis interseksi antara *beneficial ownership*, pencucian uang, dan kerangka regulasi internasional, tetapi tidak menghubungkannya dengan persoalan rekonseptualisasi kedaulatan

9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 3, 25, dan 26.

10 Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 45–67.

11 Simon Butt and Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 234–256.

12 Theodore S. Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington D.C.: World Bank, 2009), 7–23.

13 Anne-Marie Slaughter, *A New World Order* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 12–35.

hukum dalam perspektif identitas nasional.[14] Dari pemetaan tersebut, *research gap* penelitian perlu dirumuskan secara lebih terbatas pada kebutuhan akan kerangka yang mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut secara khusus dalam konteks penanggulangan korupsi transnasional Indonesia.

Kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa kedaulatan adaptif, kerja sama transnasional, atau pemulihan aset belum pernah dibahas sebelumnya. Kontribusinya terletak pada integrasi lima pilar ALSATC, yaitu *Adaptive Sovereignty*, *Collaborative Enforcement*, *Integrated Asset Recovery*, *Digital Anti-Corruption Governance*, dan *National Identity Protection*, dalam satu kerangka yang secara khusus diarahkan pada penanggulangan korupsi transnasional di Indonesia. Sejauh literatur yang dipetakan dalam penelitian ini, belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan kelima pilar tersebut secara simultan sebagai dasar reformulasi politik hukum Indonesia.

Kesenjangan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan paradigma kedaulatan klasik dalam menghadapi realitas hukum kontemporer. Slaughter (2004) menunjukkan bahwa kedaulatan modern beroperasi melalui jaringan kerja sama antarlembaga yang bersifat *transgovernmental*.[15] Koh (1996) mengembangkan teori *transnational legal process* untuk menjelaskan masuknya norma internasional ke dalam hukum domestik melalui proses yang lebih kompleks daripada ratifikasi semata.[16] Kedua kerangka tersebut penting, tetapi tidak dirancang sebagai model operasional penanggulangan korupsi transnasional Indonesia yang sekaligus mempertahankan supremasi hukum dan identitas konstitusional. Penelitian ini karena itu menawarkan *Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption* (ALSATC) sebagai sintesis operasional untuk menghubungkan kerja sama penegakan hukum, pemulihan aset, tata kelola digital, dan perlindungan identitas nasional.

Bertolak dari keseluruhan argumentasi di atas, penelitian ini merumuskan dua persoalan utama yang menjadi fokus kajian. Bagaimana konsep kedaulatan hukum Indonesia dalam menghadapi korupsi transnasional di era globalisasi? Bagaimana reformulasi politik hukum Indonesia untuk memperkuat identitas nasional melalui penanggulangan korupsi transnasional?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena objek kajiannya berupa norma hukum, konsep kedaulatan, dan struktur politik hukum. Penelitian bersifat preskriptif dengan menilai kecukupan dan konsistensi regulasi antikorupsi transnasional Indonesia, mengidentifikasi kekosongan dan disharmonisasi norma, serta merumuskan rekonseptualisasi kedaulatan hukum yang adaptif sebagai hukum yang seharusnya (*das sollen*).

14 David Chaikin and Jason Sharman, *Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 67–89.
15 Slaughter, *A New World Order*, 65–103.
16 Harold Hongju Koh, "Transnational Legal Process," *Nebraska Law Review* 75 (1996): 181–207.

Empat pendekatan digunakan secara integratif. *Statute approach* menilai konsistensi UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UNCAC, dan instrumen terkait. *Conceptual approach* mengkaji evolusi kedaulatan, negara hukum, politik hukum, dan kerja sama internasional. *Comparative approach* membandingkan Singapura, Inggris, Australia, Swiss, dan Hong Kong sebagai yurisdiksi dengan mekanisme antikorupsi dan pemulihan aset yang relevan. *Case approach* digunakan secara ilustratif-normatif terhadap perkara Surya Darmadi, PT Asuransi Jiwasraya, dan BLBI. Ketiga perkara dipilih berdasarkan nilai kerugian atau piutang negara yang signifikan, adanya dimensi aset atau penegakan lintas yurisdiksi, serta tersedianya dokumentasi institusional yang dapat diverifikasi. Pola ketiga perkara diringkas dalam tabel pada bagian pembahasan.

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UNCAC, FATF Recommendations, ASEAN MLAT, peraturan dan putusan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan laporan resmi UNODC, World Bank, FATF, OECD, Transparency International, dan StAR Initiative, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk klarifikasi terminologi teknis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi hukum, sistematisasi norma, harmonisasi regulasi, evaluasi implementasi, dan konstruksi hukum untuk menghasilkan model ALSATC sebagai kontribusi normatif bagi reformasi politik hukum Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep Kedaulatan Hukum Indonesia dalam Menghadapi Korupsi Transnasional di Era Globalisasi

a. Evolusi Konsep Kedaulatan Hukum di Era Globalisasi

Kedaulatan hukum tidak pernah merupakan konsep yang statis. Ia selalu merupakan konstruksi yang kontekstual, dibentuk oleh kebutuhan politik, realitas ekonomi, dan kapasitas penegakan hukum pada zamannya. Memahami evolusinya bukan latihan historis semata; ini adalah prasyarat analitis untuk memahami mengapa paradigma yang berlaku saat ini tidak cukup menghadapi korupsi transnasional.

Jean Bodin dalam *Les Six Livres de la République* (1576) memformulasikan kedaulatan sebagai *summa potestas*, kekuasaan tertinggi yang permanen, tidak dapat dibagi, dan tidak tunduk pada pembatasan hukum positif mana pun kecuali hukum ilahi dan hukum alam. Formulasi ini lahir sebagai respons terhadap kekacauan perang agama di Prancis, di mana fragmentasi otoritas politik menghasilkan anarki. Kedaulatan Bodin adalah instrumen pemersatu, sebuah konstruksi normatif untuk mengakhiri perang, bukan prinsip universal yang berlaku di luar konteksnya.[17]

17 Jean Bodin, *Les Six Livres de la République* (Paris: Jacques Du Puys, 1576), Buku I, Bab 8.

Perjanjian Westphalia 1648 mengoperasionalkan konsep tersebut dalam tatanan antarnegara: negara-negara berdaulat diakui setara secara formal dan tidak boleh saling mengintervensi urusan dalam negerinya masing-masing. Sistem ini menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai *billiard ball model* hubungan internasional, negara-negara berinteraksi sebagai entitas tertutup dan otonom, dengan yurisdiksi yang bersifat eksklusif dan teritorial. Dalam logika ini, kejahatan ditangani sepenuhnya di dalam batas negara tempat kejahatan terjadi.

Abad ke-19 membawa lapisan normatif baru melalui konsep negara hukum. Immanuel Kant melalui doktrin *Rechtsstaat* dan A.V. Dicey melalui *Rule of Law* masing-masing menanamkan gagasan bahwa kedaulatan tidak boleh beroperasi sewenang-wenang, ia harus tunduk pada hukum yang berlaku secara konsisten, dapat diprediksi, dan setara bagi semua subjek.[18] Transformasi ini memiliki relevansi langsung: jika kedaulatan harus tunduk pada supremasi hukum, maka ketidakmampuan hukum nasional menegakkan otoritasnya atas korupsi transnasional adalah, secara normatif, kegagalan kedaulatan itu sendiri.

Globalisasi ekonomi akhir abad ke-20 mengubah asumsi Westphalia lebih jauh. Stephen Krasner mengidentifikasi tegangan antara kedaulatan "Westphalia" yang bersifat formal dengan kedaulatan "interdependence" yang mensyaratkan kemampuan nyata negara mengendalikan arus lintas batas, dan menemukan bahwa keduanya semakin jarang bertepatan dalam praktik.[19] Slaughter mengembangkan teori *disaggregated sovereignty* yang menjelaskan bahwa pada era globalisasi, otoritas negara beroperasi bukan melalui satu entitas tunggal yang berdaulat, melainkan melalui jaringan kerja sama antarlembaga (*transgovernmental networks*) yang menghubungkan institusi-institusi pemerintah lintas negara.[20] Implikasi bagi hukum antikorupsi sangat konkret: penegakan hukum lintas batas yang efektif mensyaratkan hubungan kelembagaan yang fungsional antara FIU, Kejaksaan, Kepolisian, dan otoritas peradilan dari berbagai yurisdiksi, bukan sekadar hubungan diplomatik antarnegara secara formal.

Perkembangan terkini menambahkan dimensi *digital sovereignty*: perdebatan mengenai sejauh mana negara memiliki otoritas atas infrastruktur digital, data, dan transaksi yang terjadi di dalam wilayahnya melalui platform yang beroperasi dari yurisdiksi lain.[21] Korupsi yang difasilitasi oleh teknologi kripto dan *darknet financial systems* merupakan manifestasi nyata persoalan ini. Negara yang tidak mampu

18 A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959), 183–205.
19 Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 3–9.
20 Anne-Marie Slaughter, *A New World Order* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 65–103.
21 Rolf H. Weber and Romana Weber, "Toward a New Design of Digital Sovereignty," *European Journal of Law and Technology* 12, no. 2 (2021): 1–18.

mengoperasionalisasikan kedaulatannya dalam ranah digital kehilangan kemampuan pendeteksian dan penegakan hukum atas kejahatan keuangan modern yang justru paling masif dari sisi nilai.

Tabel 1. Perkembangan Konsep Kedaulatan dan Tantangan Penegakan Hukum

Periode	Konsep/Aktor Utama	Karakter Kedaulatan	Tantangan Relevan
1576	Jean Bodin	Summa potestas: kekuasaan tertinggi, permanen, dan terpusat	Fragmentasi otoritas politik
1648	Tatanan Westphalia	Kedaulatan teritorial, kesetaraan formal, dan nonintervensi	Kejahatan dipahami terutama dalam batas yurisdiksi negara
Abad ke-19	Rechtsstaat dan Rule of Law	Kedaulatan dijalankan melalui supremasi hukum	Kepastian, prediktabilitas, dan kesetaraan penerapan hukum
Akhir abad ke-20	Krasner dan Slaughter	Kedaulatan interdependen dan jaringan transgovernmental	Arus ekonomi, informasi, dan penegakan hukum lintas batas
Abad ke-21	Digital sovereignty	Otoritas negara atas data, infrastruktur digital, dan transaksi elektronik	Platform lintas yurisdiksi, aset kripto, dan anonimitas transaksi
Korupsi transnasional kontemporer	Kedaulatan adaptif	Yurisdiksi nasional tetap menjadi dasar dengan mekanisme kerja sama lintas negara	Pelarian aset, shell company, beneficial ownership, dan pemulihan aset lintas yurisdiksi

Sumber: Dikonstruksi dari uraian konseptual penelitian, 2026.

Dari evolusi ini terlihat pola yang konsisten: setiap perubahan konteks menghasilkan rekonstruksi konsep kedaulatan. Korupsi transnasional merupakan konteks baru yang memerlukan rekonstruksi serupa. Paradigma kedaulatan yang bersifat eksklusif dan tertutup tidak sekadar tidak efisien; ia secara struktural menciptakan zona imunitas yang dieksploitasi oleh aktor korupsi. Rekonstruksi yang diperlukan bukan mengurangi kedaulatan, melainkan mengadaptasinya agar mampu beroperasi efektif dalam konteks transnasional sambil mempertahankan supremasi hukum nasional.

b. Korupsi Transnasional sebagai Ancaman terhadap Kedaulatan Hukum dan Identitas Nasional

Korupsi transnasional beroperasi sebagai sistem, bukan kejahatan individual. Memahaminya mensyaratkan analisis terhadap rantai kausal yang menghubungkan tindak pidana korupsi dengan dampak sistematiknya terhadap kedaulatan hukum. Titik masuk rantai ini adalah tindak pidana korupsi, penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi, yang menghasilkan *proceeds of crime* dalam jumlah besar. *Proceeds* ini memasuki siklus pencucian uang melalui tiga tahap: *placement* (penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan formal), *layering* (penyembunyian jejak melalui transaksi berlapis), dan *integration* (reintegrasi dana yang tampak sah ke dalam ekonomi).[22] *Layering* inilah yang mengangkat korupsi domestik ke dimensi transnasional: dana dipindahkan melalui rekening di yurisdiksi kerahasiaan, diinvestasikan melalui perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman atau British Virgin Islands, dan akhirnya terintegrasi kembali sebagai investasi properti atau bisnis yang tampak sah.

FATF dalam laporan *Mutual Evaluation* secara konsisten menemukan bahwa *beneficial ownership* merupakan titik kelemahan paling sistematis dalam kerangka antikorupsi global.[23] Ketika kepemilikan manfaat disembunyikan di balik berlapis-lapis *nominee director* dan *shell company*, penegak hukum kehilangan kemampuan melacak siapa yang sesungguhnya mengendalikan aset tersebut. *Politically Exposed Person* (PEP), pejabat publik dan keluarga dekatnya, memanfaatkan posisi dan aksesnya untuk memfasilitasi transaksi ini melalui lembaga keuangan yang sering kali tidak melaksanakan *enhanced due diligence* sebagaimana disyaratkan standar FATF.[24] Akumulasi proses ini menghasilkan *state capture* pada tingkat yang paling ekstrem: kondisi di mana pelaku korupsi memiliki pengaruh yang cukup untuk membentuk kerangka regulasi, kebijakan publik, dan putusan hukum sesuai kepentingan mereka.

Dampak korupsi transnasional terhadap kedaulatan hukum beroperasi pada tiga dimensi yang saling memperkuat. Secara ekonomi, Global Financial Integrity memperkirakan bahwa *illicit financial flows* dari negara berkembang mencapai 1,1 triliun dolar AS per tahun, sebagian besar berasal dari korupsi dan penghindaran pajak, yang secara langsung mengurangi kapasitas fiskal negara dan mendistorsi investasi.[25] Secara politik, korupsi yang tidak dapat ditindak karena asetnya berada di luar jangkauan hukum nasional mengikis kepercayaan publik bahwa hukum berlaku secara setara. Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi

22 FATF, *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (Paris: FATF/OECD, 2012, updated 2023), 11.
23 FATF, *Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons* (Paris: FATF/OECD, 2023), 7–12.
24 FATF, *Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)* (Paris: FATF/OECD, 2013), 12–15.
25 Global Financial Integrity, *Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2009–2018* (Washington D.C.: GFI, 2021), 1.

2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, menunjukkan bahwa gap antara komitmen normatif dan realitas implementasi masih sangat lebar.[26] Ini bukan sekadar persoalan persepsi; ia merupakan ancaman terhadap legitimasi negara sebagai entitas yang mampu menegakkan kontrak sosial.

Dimensi kepercayaan publik memperlihatkan mengapa efektivitas pemberantasan korupsi berkaitan dengan legitimasi institusional. Survei nasional Lembaga Survei Indonesia pada 31 Maret-4 April 2023, yang dilaksanakan di tengah isu aliran dana tidak wajar dan dugaan korupsi BTS, secara khusus mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Temuan survei tersebut tidak membuktikan bahwa korupsi transnasional secara langsung menyebabkan perubahan tingkat kepercayaan, tetapi menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi dan penilaian terhadap lembaga penegak hukum berada dalam medan persepsi publik yang sama. Ketika aset hasil korupsi tidak dapat dilacak atau dipulihkan karena bergerak lintas yurisdiksi, kegagalan yang berulang dapat memperkuat persepsi ketidaksetaraan hukum dan pada akhirnya berisiko melemahkan kepercayaan institusional serta kohesi sosial.[27]

Dimensi ketiga, identitas nasional, sering luput dari analisis hukum konvensional, padahal ia memiliki relevansi konstitusional yang langsung. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan ekonomi nasional sebagai domain kolektif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketika aset negara mengalir ke rekening *offshore* melalui korupsi yang tidak dapat dipulihkan, ia bukan sekadar pelanggaran pidana; ia merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusional yang mendefinisikan identitas negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Lebih jauh, korupsi transnasional menciptakan lapisan elite yang loyalitasnya lebih kuat pada jaringan keuangan global daripada pada sistem nilai dan norma hukum domestik, menghasilkan fragmentasi kohesi sosial yang merupakan fondasi identitas bangsa. Inilah yang menjadikan penanggulangan korupsi transnasional bukan sekadar persoalan hukum pidana, melainkan persoalan pertahanan identitas nasional.

c. Evaluasi Politik Hukum Indonesia dalam Penanggulangan Korupsi Transnasional

Evaluasi terhadap politik hukum Indonesia dalam penanggulangan korupsi transnasional mengungkapkan paradoks struktural: Indonesia memiliki kerangka normatif yang cukup komprehensif di atas kertas, tetapi menghadapi kesenjangan implementasi yang serius pada tataran praktis. Pada tataran konstitusional, UUD NRI

26 Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023* (Berlin: Transparency International, 2024), 2–4.

27 Lembaga Survei Indonesia, "Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini," 9 April 2023, https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023.

Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur penanggulangan korupsi transnasional. Namun, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 28D yang menjamin kepastian hukum yang adil, dan Pasal 33 mengenai perekonomian nasional secara kolektif membentuk mandat konstitusional bagi negara untuk melindungi aset nasional dari pencurian berbasis korupsi. Ketidakmampuan negara memulihkan aset korupsi yang dibawa ke luar negeri dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi kewajiban konstitusional ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor memberikan dasar penuntutan yang memadai untuk tindak pidana korupsi domestik. Kelemahannya terletak pada tidak adanya mekanisme efektif menangani dimensi transnasional, khususnya terkait pemblokiran dan pemulihan aset yang berada di luar negeri. Pasal 38C UU Tipikor memungkinkan perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, namun ketentuan ini dalam praktiknya tidak dapat diterapkan secara mandiri tanpa undang-undang perampasan aset yang komprehensif dan berdiri sendiri.[28]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan kemajuan signifikan dengan memperkenalkan pendekatan *follow the money* dan memperluas jangkauan kejahatan asal (*predicate offenses*). Namun, ketentuan mengenai *beneficial ownership* dalam UU TPPU masih bersifat generik dan tidak sepenuhnya kompatibel dengan Rekomendasi FATF 24 dan 25 mengenai transparansi kepemilikan perusahaan.[29] FATF dalam *Mutual Evaluation Indonesia 2018* mengidentifikasi kelemahan dalam transparansi *beneficial ownership* sebagai salah satu risiko sistemis yang signifikan dan menempatkan Indonesia dalam status *enhanced follow-up* yang mensyaratkan pelaporan progres secara berkala.[30]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik mengandung kelemahan struktural yang bersifat fundamental: prosedurnya yang mensyaratkan komunikasi melalui jalur diplomatik dapat memakan waktu berbulan-bulan, tidak kompatibel dengan kebutuhan pemblokiran aset secara *real-time*.[31] Ketika permintaan MLA sedang diproses melalui saluran diplomatik, aset yang dicari sudah berpindah yurisdiksi. Lebih kritis, Indonesia belum memiliki perjanjian MLA bilateral yang memadai dengan sejumlah yurisdiksi utama penyimpan aset korupsi, yang secara langsung membatasi cakupan operasional UU ini.

28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38C.

29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 18–20.

30 FATF, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia Mutual Evaluation Report* (Paris: FATF/APG, 2018), 6–9.

31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 25–26.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan *beneficial ownership* merupakan langkah maju, namun implementasinya masih jauh dari standar internasional. Survei Bank Dunia terhadap kualitas pendaftaran *beneficial ownership* menempatkan Indonesia dalam kategori yang memerlukan perbaikan signifikan dalam hal verifikasi, aksesibilitas, dan keterhubungan data antarlembaga.[32] Pada tataran internasional, ratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 telah membuka peluang kerja sama yang signifikan. Namun, Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan kewajiban Bab V UNCAC mengenai *asset recovery* yang mensyaratkan mekanisme pemulihan aset berbasis hukum perdata. Kekosongan ini adalah *legal gap* paling kritis dalam sistem antikorupsi Indonesia.

Dari evaluasi tersebut, teridentifikasi empat kategori kesenjangan struktural yang saling berkaitan dan diringkas dalam Tabel 2: *legal gap*, *regulatory gap*, *implementation gap*, dan *institutional gap*.

Tabel 2. Kesenjangan Struktural Penanggulangan Korupsi Transnasional di Indonesia

Kesenjangan	Bentuk Masalah	Contoh dalam Naskah	Dampak
Legal gap	Belum terdapat undang-undang perampasan aset yang berdiri sendiri	Pemulihan aset sangat bergantung pada mekanisme pidana dan putusan berkekuatan hukum tetap	Ruang pemulihan terbatas ketika penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan
Regulatory gap	Disharmonisasi UU Tipikor, UU TPPU, dan regulasi beneficial ownership	Pengaturan kepemilikan manfaat belum terintegrasi secara penuh	Pelacakan pemilik sebenarnya dan aset menjadi lebih sulit
Implementation gap	Prosedur MLA tidak sejalan dengan kecepatan pergerakan aset digital	Permintaan bantuan hukum dapat berlangsung lebih lambat daripada perpindahan aset	Pembekuan dan penyitaan aset berisiko terlambat
Institutional gap	Koordinasi KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih terfragmentasi	Kewenangan dan mekanisme koordinasi perkara lintas yurisdiksi belum terintegrasi	Respons penegakan hukum tidak berlangsung dalam satu rantai operasional yang utuh

Sumber: Konstruksi Penulis berdasarkan evaluasi regulasi dan kelembagaan dalam penelitian, 2026.

32 World Bank, *Global Compendium of Beneficial Ownership Registries* (Washington D.C.: World Bank, 2021), 45–48.

Keempat kesenjangan struktural tersebut bukan abstraksi normatif semata; ia memiliki konsekuensi faktual yang dapat diverifikasi melalui tiga perkara korupsi transnasional Indonesia yang secara kolektif mengungkap titik-titik kegagalan sistem hukum pidana tradisional.

Pertama, perkara Surya Darmadi. Pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, majelis hakim membatalkan kewajiban terdakwa membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun, dan hanya menyisakan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2,2 triliun.[33] Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung merujuk pada doktrin yang dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menggeser delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiil: kerugian negara harus bersifat nyata, pasti, dan dapat dihitung (*actual loss*), bukan sekadar potensi atau estimasi dampak ekologis.[34] Konsekuensinya, tanpa regulasi setingkat undang-undang yang secara spesifik mengkodifikasi metode valuasi aset lingkungan hidup dalam skema perampasan perdata, negara tidak akan pernah mampu memulihkan kerugian ekologis akibat korupsi sumber daya alam secara utuh. Perlu dicatat bahwa terdakwa dalam perkara ini tetap dipidana dan uang pengganti tetap dieksekusi; kegagalan yang terjadi bukan pada ketiadaan vonis pidana, melainkan pada standar pembuktian valuasi kerugian negara dalam hukum pidana yang tidak mengakomodasi metodologi penilaian dampak ekologis jangka panjang. Perkara ini dengan demikian mengonfirmasi kebutuhan akan kerangka hukum acara perdata yang independen untuk valuasi kerugian lingkungan, bukan ketiadaan mekanisme *non-conviction based forfeiture* itu sendiri, melainkan ketiadaan instrumen valuasi aset ekologis yang dapat berdiri terpisah dari standar pembuktian pidana konvensional.

Dalam konteks transnasional, keterbatasan dalam menetapkan nilai kerugian secara memadai juga dapat mempersempit basis klaim yang digunakan untuk meminta pembekuan atau pemulihan aset di yurisdiksi lain. Dengan demikian, kelemahan hukum domestik dalam mengonstruksi kerugian yang dapat dipulihkan tidak berhenti sebagai persoalan pembuktian internal, tetapi berpotensi menjadi keterbatasan efektivitas penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Kedua, perkara PT Asuransi Jiwasraya. Eksekusi pemulihan aset dalam perkara ini, yang melibatkan terpidana Benny Tjokrosaputro dengan kerugian negara Rp 16,8 triliun, menimbulkan sengketa konstitusional ketika aset milik entitas korporasi pihak

33 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Surya Darmadi (Jakarta: Mahkamah Agung, 2023); lihat juga Jikalahari, *Kajian Perampasan Aset Surya Darmadi* (Pekanbaru: Jikalahari, 2025), https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2025/11/Kajian-Perampasan-Aset-Surya-Darmadi-Final.pdf.

34 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: MK RI, 2016), hlm. 91–92.

ketiga turut disita untuk melelang uang pengganti terpidana. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, tenggat waktu mengajukan gugatan keberatan ditetapkan paling lama dua bulan setelah putusan diucapkan.[35] Sempitnya koridor prosedural ini sering kali memicu pelanggaran hak konstitusional atas perlindungan harta benda sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Perkara ini mengonfirmasi kegagalan sistem pelacakan aset (*asset tracing*) yang akurat dan ketiadaan registri kepemilikan manfaat (*beneficial ownership registry*) yang terintegrasi di Indonesia.[36]

Ketiga, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mahkamah Agung pada Juli 2019 mengabulkan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung, dengan menyatakan bahwa penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI merupakan wilayah hukum perdata atau administrasi, bukan tindak pidana. Akibat dibebaskannya penyelenggara negara tersebut, KPK secara resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, pada April 2021, dengan alasan syarat perbuatan bersama-sama dengan penyelenggara negara tidak lagi terpenuhi.[37] Upaya Satgas BLBI untuk mengejar piutang perdata sebesar Rp 4,58 triliun melalui negosiasi dan penyitaan administratif di luar pengadilan membuktikan lambatnya pemulihan tanpa dukungan mekanisme gugatan perdata in rem yang mandiri. Ketiga perkara ini secara kolektif mengonfirmasi bahwa ketika penuntutan pidana menemui jalan buntu, negara kehilangan seluruh basis hukum untuk merampas aset hasil penyimpangan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, sebuah kegagalan sistemik yang hanya dapat diatasi melalui rekonstruksi paradigma kedaulatan hukum yang adaptif.

35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022), Pasal 5.

36 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Siaran Pers: Perkembangan Penanganan Perkara Jiwasraya* (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2021); PPATK, *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021* (Jakarta: PPATK, 2022), 45–52.

37 KPK, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2021* (Jakarta: KPK, 2022), 28–32; cf. Transparency International Indonesia, *Membedah Tata Kelola Pemberantasan Korupsi Transnasional: Studi Kasus Pemulihan Aset Indonesia* (Jakarta: TII, 2022), 17–23.

Tabel 3. Ringkasan Tiga Perkara dalam Analisis Pemulihan Aset

Perkara	Kerugian/Piutang Negara yang Dibahas	Kendala Pemulihan Aset	Implikasi Normatif
Surya Darmadi	Rp39,7 triliun nilai kerugian perekonomian negara yang tidak dipertahankan pada kasasi; uang pengganti Rp2,2 triliun tetap ada	Standar actual loss dan keterbatasan metodologi valuasi kerugian ekologis	Diperlukan instrumen yang memungkinkan valuasi dan pemulihan kerugian tanpa bergantung seluruhnya pada standar pembuktian pidana konvensional
PT Asuransi Jiwasraya	Rp16,8 triliun	Sengketa aset pihak ketiga, keterbatasan asset tracing, dan belum terintegrasinya registri beneficial ownership	Penguatan pelacakan aset, transparansi kepemilikan manfaat, dan perlindungan prosedural pihak ketiga
BLBI	Piutang perdata Rp4,58 triliun yang dibahas dalam naskah	Basis pidana melemah setelah putusan terhadap penyelenggara negara, sementara pemulihan dilanjutkan melalui jalur administratif/perdata	Diperlukan mekanisme pemulihan perdata in rem yang dapat beroperasi mandiri ketika jalur pidana tidak tersedia

Sumber: Diolah dari tiga perkara yang dianalisis dalam penelitian, 2026.

d. Studi Perbandingan Praktik Penanggulangan Korupsi Transnasional

Perbandingan terhadap lima yurisdiksi yang diakui memiliki sistem antikorupsi efektif menghasilkan temuan yang secara langsung relevan bagi rekonstruksi sistem Indonesia. Singapura membangun efektivitasnya di atas tiga pilar yang saling memperkuat. *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) beroperasi langsung di bawah Perdana Menteri, memastikan independensi institusional dari tekanan politik. *Prevention of Corruption Act* (PCA) menerapkan asas pembuktian terbalik yang tegas: pejabat publik yang memiliki aset melebihi penghasilan sahnya wajib membuktikan asal-usul aset tersebut.[38] *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA) memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan secara komprehensif, termasuk terhadap pihak ketiga yang menerima manfaat dengan *constructive knowledge*. Yang membedakan Singapura adalah kesatuan sistem: investigasi, penuntutan, dan pemulihan aset beroperasi dalam satu kerangka yang koheren dan tidak terfragmentasi.

Hong Kong mengandalkan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) sebagai lembaga antikorupsi yang independen secara struktural dengan kewenangan

38 Singapore, *Prevention of Corruption Act* (Cap. 241, Rev. Ed. 1993), Section 8.

investigasi yang luas. *Prevention of Bribery Ordinance* (POBO) dan *Organized and Serious Crimes Ordinance* (OSCO) bersama-sama membentuk rezim antikorupsi dan antipencucian uang yang terintegrasi.[39] ICAC berhasil membalikkan budaya korupsi yang masif pada dekade 1970-an dalam waktu yang relatif singkat, sebuah preseden yang membuktikan bahwa reformasi antikorupsi yang radikal adalah mungkin ketika didukung oleh independensi institusional yang nyata.

Swiss memosisikan dirinya sebagai pemimpin global transparansi keuangan setelah tekanan internasional pasca-krisis keuangan 2008. *Money Laundering Reporting Office Switzerland* (MROS) memproses laporan transaksi mencurigakan secara efisien dan memiliki hubungan pertukaran informasi dengan lebih dari 100 yurisdiksi. Swiss telah mengembangkan mekanisme *restitution to states* yang memungkinkan pemulihan aset korupsi kepada negara korban tanpa mensyaratkan putusan pidana dari yurisdiksi asal, sebuah mekanisme yang sudah dioperasionalisasikan dalam pemulihan sejumlah aset kepada negara-negara berkembang.[40]

Australia melalui AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre*) membangun infrastruktur intelijen keuangan yang menghubungkan data transaksi secara *real-time* dengan basis data intelijen penegak hukum. *Proceeds of Crime Act 2002* memberikan kewenangan *non-conviction based confiscation* yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, sepanjang dapat dibuktikan secara perdata bahwa aset merupakan hasil kejahatan.[41] Pendekatan ini secara signifikan mempercepat proses pemulihan aset dengan memutus ketergantungan pada proses peradilan pidana yang panjang.

Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002* dan *Bribery Act 2010* membangun salah satu rezim antikorupsi dan pemulihan aset paling komprehensif di dunia. Inovasi paling signifikan adalah *Unexplained Wealth Orders* (UWO) yang diperkenalkan melalui *Criminal Finances Act 2017*: mekanisme yang memungkinkan *Serious Fraud Office* (SFO) atau *National Crime Agency* (NCA) memaksa pemegang aset bernilai lebih dari 50.000 poundsterling untuk menjelaskan sumber kekayaannya, dengan risiko perampasan jika gagal menjelaskan.[42] UWO secara efektif memindahkan beban pembuktian kepada pemegang aset yang diduga berasal dari korupsi.

Dari perbandingan ini, teridentifikasi tiga karakteristik yang secara konsisten dimiliki sistem antikorupsi efektif: pertama, *non-conviction based asset recovery* yang memungkinkan perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana;

39 Hong Kong, *Prevention of Bribery Ordinance* (Cap. 201), Sections 3–10; *Organized and Serious Crimes Ordinance* (Cap. 455), Sections 25–25A.

40 Theodore S. Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington D.C.: World Bank, 2009), 7–23.

41 Australia, *Proceeds of Crime Act 2002* (Cth), Part 2-1 (Civil forfeiture).

42 United Kingdom, *Criminal Finances Act 2017*, Sections 1–10 (Unexplained Wealth Orders).

kedua, transparansi *beneficial ownership* yang dapat diverifikasi secara independen dan terhubung antarlembaga; ketiga, lembaga antikorupsi yang independen secara struktural dengan kewenangan yang tidak terfragmentasi. Indonesia saat ini belum memenuhi ketiga karakteristik ini secara simultan. Adopsi model-model tersebut perlu diadaptasi sesuai sistem hukum *civil law* Indonesia, bukan transplantasi buta, melainkan adaptasi selektif yang mempertahankan koherensi dengan sistem hukum nasional.

Tabel 4. Matriks Komparatif Regulasi Antikorupsi dan Pemulihan Aset Lintas Yurisdiksi

Yurisdiksi	Lembaga Utama	Regulasi Kunci	Mekanisme Pemulihan Aset	Karakteristik Beban Pembuktian
Singapura	CPIB (di bawah PM langsung)	*Prevention of Corruption Act* (PCA); *CDSA*	Perampasan aset komprehensif termasuk pihak ketiga	Pembuktian terbalik ketat bagi pejabat publik
Hong Kong	ICAC (independen, struktural)	*Prevention of Bribery Ordinance* (POBO); *Organized and Serious Crimes Ordinance* (OSCO)	Rezim antikorupsi dan antipencucian uang terintegrasi	Kewenangan investigasi luas tanpa intervensi politik
Swiss	MROS	*Federal Act on AML*	Restitusi langsung kepada negara korban tanpa vonis pidana (*in rem*)	Pertukaran intelijen finansial lintas batas
Australia	AUSTRAC	*Proceeds of Crime Act 2002*	Non-Conviction Based Confiscation (NCBC)	Standar bukti perdata (*balance of probabilities*)
Inggris	SFO; NCA	*POCA 2002*; *Bribery Act 2010*; *Criminal Finances Act 2017*	*Unexplained Wealth Orders* (UWO)	Beban pembuktian dialihkan penuh kepada pemegang aset
Indonesia	KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK	UU Tipikor; UU TPPU; UU MLA	Pidana tambahan uang pengganti berdasarkan putusan *inkracht*	Terbatas pada pembuktian *in personam*; belum ada mekanisme *in rem* mandiri

Sumber: Diolah dari berbagai regulasi dan laporan FATF/StAR Initiative, 2026.

Pemilihan kelima yurisdiksi pembanding ini mengandung keterbatasan metodologis yang harus diakui secara eksplisit. Singapura, Hong Kong, Swiss, Australia, dan Inggris merupakan negara dengan kapasitas kelembagaan, tradisi hukum, dan konteks sosio-politik yang secara struktural sangat berbeda dari Indonesia: PDB per kapita yang jauh lebih tinggi, aparatur penegak hukum yang relatif bebas dari intervensi politik jangka pendek, dan, pada empat dari lima yurisdiksi tersebut, tradisi *common law* yang memungkinkan fleksibilitas doktrinal melalui preseden pengadilan, suatu mekanisme yang tidak tersedia dalam sistem *civil law* Indonesia. Transplantasi instrumen seperti *Unexplained Wealth Orders* dari konteks Inggris ke Indonesia karenanya bukan sekadar persoalan adopsi tekstual; ia berisiko menabrak prinsip *legalitas* yang menuntut kepastian rumusan delik dan prosedur dalam undang-undang tertulis, bukan melalui yurisprudensi yang berkembang secara inkremental. ALSATC memitigasi risiko transplantasi ini melalui dua mekanisme spesifik. Pertama, Pilar III tidak mengadopsi UWO secara langsung, melainkan mensyaratkan kodifikasi penuh dalam undang-undang tertulis berupa tiga kondisi kumulatif yang telah diuraikan, sehingga kepastian hukum tertulis tetap terjaga meski substansi mekanismenya terinspirasi dari yurisdiksi *common law*. Kedua, ALSATC secara sengaja tidak merekomendasikan adopsi simultan atas seluruh elemen kelembagaan negara pembanding, seperti independensi penuh CPIB Singapura yang berada langsung di bawah Perdana Menteri, melainkan mengusulkan jalur bertahap melalui Pilar II yang membangun kapasitas kelembagaan domestik secara inkremental sebelum mengintegrasikan mekanisme kerja sama lintas batas yang lebih kompleks. Dengan demikian, kesenjangan kapasitas institusional antara Indonesia dan negara pembanding tidak diabaikan, melainkan menjadi variabel yang secara eksplisit membentuk desain bertahap model ALSATC.

2. Reformulasi Politik Hukum Indonesia untuk Memperkuat Identitas Nasional melalui Penanggulangan Korupsi Transnasional

a. Rekonseptualisasi Kedaulatan Hukum Indonesia melalui Model Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption (ALSATC)

Berdasarkan analisis evolusi kedaulatan, evaluasi regulasi Indonesia, dan studi perbandingan internasional, penelitian ini menawarkan rekonseptualisasi kedaulatan hukum melalui model *Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption* (ALSATC). Model ini bukan sekadar konsep akademik; ia merupakan kerangka operasional yang dirancang mengatasi paradoks struktural yang telah diidentifikasi: bagaimana negara mempertahankan supremasi hukum nasionalnya sekaligus mengintegrasikan kerja sama internasional yang efektif tanpa kehilangan identitas konstitusionalnya.

Secara filosofis, ALSATC berlandaskan pada pemikiran bahwa kedaulatan hukum bukan tujuan itu sendiri, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusional yang lebih fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Jika kedaulatan yang dipahami secara eksklusif justru menghalangi pencapaian tujuan-tujuan tersebut, karena aset korupsi bebas beredar di yurisdiksi yang tidak dapat dijangkau hukum nasional, maka redefinisi konsep kedaulatan adalah kewajiban normatif, bukan pilihan kebijakan. Secara yuridis, ALSATC berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang negara hukum, Pasal 11 tentang kewenangan membuat perjanjian internasional, dan kewajiban Bab V UNCAC tentang *asset recovery*. Kerja sama internasional dalam kerangka ALSATC bukan merupakan pengurangan kedaulatan; ia merupakan ekspresi kedaulatan itu sendiri, negara yang berdaulat memilih mengadaptasi mekanismenya agar hukum nasional dapat ditegakkan secara efektif. Secara sosiologis, ALSATC berangkat dari realitas bahwa identitas nasional Indonesia tidak dapat dipertahankan melalui isolasi yurisdiksi, melainkan melalui kemampuan negara membuktikan bahwa hukum nasionalnya efektif menjangkau dan memulihkan aset yang dicuri oleh koruptor ke mana pun aset itu disembunyikan.

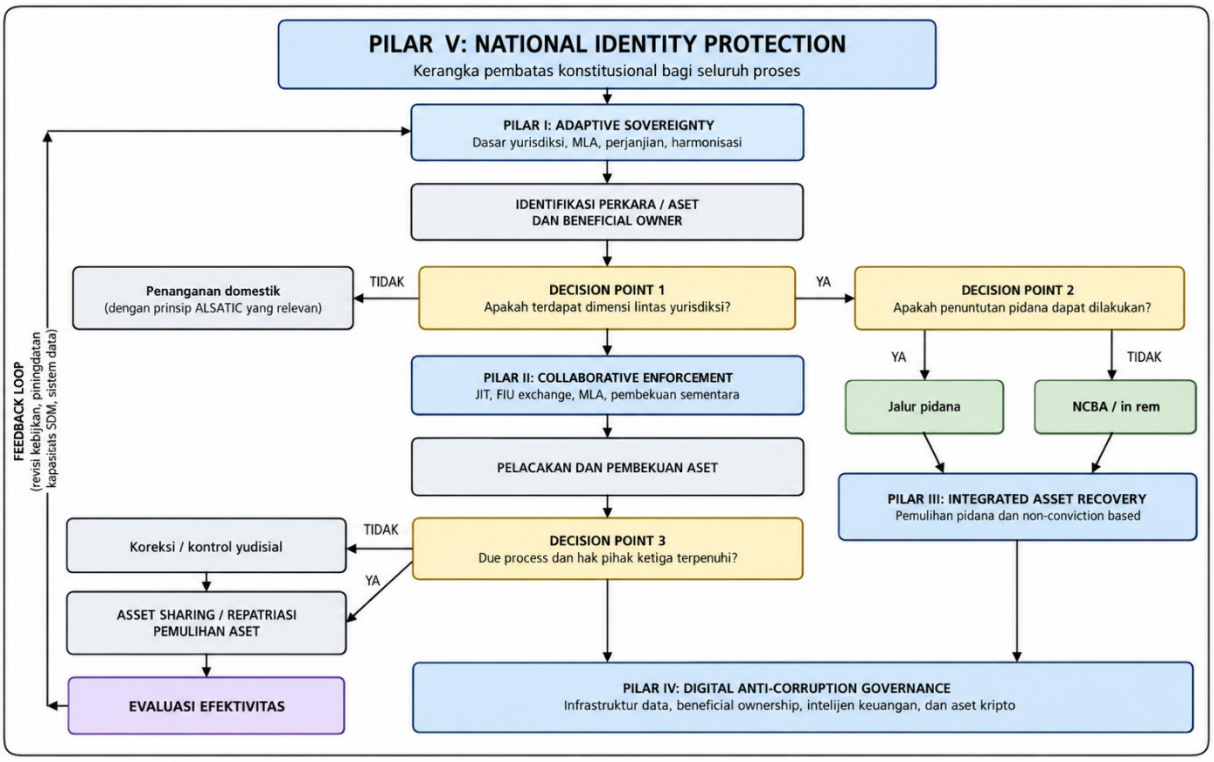
ALSATC dibangun atas lima pilar yang saling terhubung dan saling memperkuat. Pilar I: Adaptive Sovereignty mengoperasionalisasikan kedaulatan bukan sebagai otoritas yang bersifat tertutup, melainkan sebagai kapasitas yang responsif. Negara mempertahankan supremasi hukum nasional sebagai prinsip dasar, namun mengadaptasi mekanisme pelaksanaannya sesuai konteks transnasional. Dalam konteks korupsi transnasional, ini berarti negara secara proaktif membangun perjanjian bilateral dan multilateral yang memperluas cakupan efektif yurisdiksi nasionalnya, mendahului pergerakan aset, bukan mengejarnya setelah terjadi. Pilar II: Collaborative Enforcement mengubah paradigma penegakan hukum dari unilateral ke multilateral. Ini bukan sekadar kerja sama antar-lembaga konvensional, melainkan pengembangan kapasitas *joint investigation* yang memungkinkan penyidik dari berbagai yurisdiksi beroperasi bersama dalam satu tim yang terintegrasi. Mekanisme ini mensyaratkan harmonisasi prosedur investigasi, pertukaran bukti elektronik secara *real-time*, dan pengakuan mutual terhadap tindakan penyitaan sementara yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum negara mitra.

Pilar III: Integrated Asset Recovery menggabungkan mekanisme pemulihan aset berbasis pidana dan berbasis perdata (*non-conviction based*) dalam satu sistem yang koheren. Pilar ini mensyaratkan undang-undang perampasan aset yang komprehensif, mekanisme pemblokiran aset darurat yang dapat dieksekusi dalam hitungan jam, dan protokol pemulihan aset yang terhubung langsung dengan mitra internasional. *Non-conviction based asset recovery* menjadi instrumen utama dalam

situasi di mana penuntutan pidana terhadap pelaku tidak dapat dilakukan dari yurisdiksi Indonesia. Pilar IV: Digital Anti-Corruption Governance mengintegrasikan teknologi sebagai komponen struktural penegakan hukum antikorupsi. Ini mencakup sistem pelacakan *beneficial ownership* berbasis registri digital yang dapat diakses dan diverifikasi secara lintas yurisdiksi, platform pertukaran intelijen keuangan terenkripsi antara PPATK dan FIU negara mitra, serta pengembangan kapasitas investigasi aset kripto. Pilar V: National Identity Protection merupakan pilar yang paling membedakan ALSATC dari teori kedaulatan yang ada. Ia mengoperasionalisasikan dimensi identitas nasional sebagai komponen hukum yang konkret: memastikan bahwa integrasi standar internasional tidak menghasilkan subordinasi sistem hukum Indonesia kepada agenda kepentingan asing, tetapi sebaliknya memperkuat kemampuan Indonesia mendefinisikan dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam forum internasional.

Operasionalisasi Pilar V dapat diilustrasikan melalui tiga mekanisme hukum konkret. Pertama, dalam negosiasi perjanjian *mutual legal assistance* bilateral, Pilar V mensyaratkan klausul *reciprocal benefit* yang eksplisit: setiap permintaan bantuan hukum dari Indonesia kepada negara mitra harus disertai jaminan bahwa data *beneficial ownership* dan informasi intelijen keuangan yang dipertukarkan tidak akan digunakan oleh negara mitra untuk kepentingan di luar penegakan hukum yang disepakati, sebuah klausul pembatas yang secara hukum dapat dirumuskan dalam Pasal Kerahasiaan dan Pembatasan Penggunaan Data pada naskah perjanjian MLA, sebagaimana model yang telah diterapkan dalam perjanjian MLA ASEAN. Kedua, dalam pembentukan *joint investigation team* di bawah Pilar II, Pilar V mensyaratkan bahwa pemimpin tim investigasi gabungan untuk perkara yang melibatkan yurisdiksi Indonesia harus berasal dari penyidik Indonesia, dengan otoritas pengambilan keputusan akhir atas strategi penyitaan aset yang berlokasi di wilayah hukum Indonesia tetap berada pada Kejaksaan atau KPK, bukan didelegasikan kepada otoritas asing meski pendanaan atau keahlian teknis investigasi berasal dari mitra internasional. Ketiga, dalam perjanjian *asset sharing*, Pilar V mensyaratkan formula pembagian yang proporsional terhadap kontribusi investigasi domestik, dengan batas minimum perolehan negara sebesar persentase tertentu dari nilai aset yang dipulihkan ke wilayah yurisdiksi Indonesia, mencegah pola di mana negara mitra yang memiliki kapasitas teknis lebih besar memperoleh bagian tidak proporsional dari hasil pemulihan aset korupsi yang berasal dari kerugian negara Indonesia. Ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa Pilar V bukan sekadar tujuan normatif

yang abstrak, melainkan serangkaian klausul hukum yang dapat dirumuskan secara konkret dalam instrumen perjanjian internasional dan protokol operasional kelembagaan.



Gambar 1. Model ALSATC: Alur Operasional, Titik Keputusan, dan Umpan Balik
Sumber: Konstruksi Penulis, 2026.

Tabel 5. Matriks Operasionalisasi Model ALSATC

Pilar	Ruang Lingkup Operasional	Kelembagaan Pelaksana	Instrumen Hukum Diperlukan	Mekanisme Proteksi Konstitusional
I , Adaptive Sovereignty	Penyesuaian proaktif mekanisme yurisdiksi nasional tanpa mengurangi supremasi hukum	BPHN, Kemenlu, DPR-RI, Kemenkumham	Perjanjian bilateral *asset recovery*; revisi UU No. 1/2006 jalur *fast-track*	Pasal 11 UUD 1945; prinsip kedaulatan konstitusional dijamin
II , Collaborative Enforcement	Penegakan hukum terpadu lintas yurisdiksi melalui *joint investigation team*	KPK, PPATK, Kejaksaan, Bareskrim + mitra FIU asing	Protokol JIT; MoU bilateral; *real-time* data exchange antar-FIU	Pasal 28D(1) UUD 1945; transparansi prosedur investigasi bersama

Pilar	Ruang Lingkup Operasional	Kelembagaan Pelaksana	Instrumen Hukum Diperlukan	Mekanisme Proteksi Konstitusional
III , Integrated Asset Recovery	Pemulihan aset melalui jalur pidana dan *non-conviction based forfeiture* secara terpadu	Kejaksaan, KPK, PPATK, Mahkamah Agung	UU Perampasan Aset (baru); penguatan Pasal 38C UU Tipikor	Pasal 28H(4) UUD 1945: NCBA berlaku setelah *threshold* tiga kondisi terpenuhi + hak keberatan yudisial
IV , Digital Anti-Corruption Governance	Infrastruktur digital pelacakan aset dan registri *beneficial ownership*	PPATK, OJK, Kemenkeu, BPN, Kominfo	Perpres registri BO digital terverifikasi; regulasi aset kripto; platform FIU Exchange terenkripsi	Pasal 28G(1) UUD 1945: enkripsi dan akses terbatas bagi penegak hukum berwenang
V , National Identity Protection	Memastikan harmonisasi internasional tidak mensubordinasi kedaulatan hukum nasional	BPHN, Kemenlu, Kemenkumham, DPR-RI	Panduan harmonisasi regulasi nasional-internasional; posisi negosiasi aktif dalam FATF/ UNCAC	Pasal 1(3) UUD 1945: supremasi konstitusi sebagai batas harmonisasi

Sumber: Konstruksi Penulis, 2026

Hubungan antarpiliar bersifat hierarkis sekaligus sirkuler: *Adaptive Sovereignty* (I) meletakkan landasan paradigmatik yang memungkinkan *Collaborative Enforcement* (II) beroperasi secara efektif, yang pada gilirannya memungkinkan *Integrated Asset Recovery* (III) dieksekusi. *Digital Anti-Corruption Governance* (IV) menjadi infrastruktur yang menopang ketiga pilar pertama. Seluruh konstruksi ini dibingkai oleh *National Identity Protection* (V) yang memastikan adaptasi kelembagaan dan normatif tidak menghasilkan kehilangan identitas konstitusional.

ALSATC berbeda dari teori kedaulatan yang ada dalam tiga hal yang substantif. Pertama, ia tidak sekadar mendeskripsikan evolusi kedaulatan, melainkan menawarkan kerangka operasional yang spesifik untuk konteks antikorupsi, sesuatu yang tidak dilakukan oleh teori *disaggregated sovereignty* Slaughter maupun *transnational legal process* Koh.[43] Kedua, ia secara eksplisit memasukkan dimensi identitas nasional sebagai pilar yang setara dengan dimensi penegakan hukum, sebuah

43 Harold Hongju Koh, "Transnational Legal Process," *Nebraska Law Review* 75 (1996): 181–207; Slaughter, *A New World Order*, 12–35.

sintesis yang belum dikembangkan dalam literatur yang ada. Ketiga, ia dirancang dari perspektif negara berkembang dengan sistem hukum *civil law*, yang secara struktural berbeda dari kerangka kebanyakan teori kedaulatan yang dikembangkan dari perspektif negara-negara *common law* atau Eropa Barat. Klaim keunikan ini perlu diposisikan secara tepat terhadap literatur yang telah ada: beberapa yurisdiksi *civil law* di Amerika Latin telah lama mengembangkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan melalui doktrin *extinción de dominio* (pemadaman hak kepemilikan), yang dipelopori Kolombia sejak 1996 dan diadopsi luas di Meksiko, Guatemala, dan Honduras sebagai instrumen perdata *in rem* yang secara konstitusional terpisah dari proses pidana.[44] Doktrin ini membuktikan bahwa ketegangan antara perlindungan hak milik dan perampasan aset non-konveksi telah memiliki preseden penyelesaian dalam tradisi *civil law*, sehingga memberikan konteks komparatif yang lebih dekat secara struktural dengan Indonesia dibandingkan model *common law* Inggris atau Australia. Kontribusi ALSATC bukan terletak pada penemuan pertama kerangka *civil law* untuk perampasan aset non-konveksi, melainkan pada integrasi dimensi identitas nasional dan kedaulatan adaptif yang belum dieksplorasi dalam literatur *extinción de dominio*, yang secara historis berfokus pada aspek prosedural domestik tanpa menyentuh dimensi kerja sama penegakan hukum transnasional yang menjadi inti ALSATC. Dengan demikian, ALSATC mengisi *research gap* yang telah diidentifikasi: kerangka konseptual yang operasional, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan spesifik Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun sistem antikorupsi transnasional yang efektif.

Satu pertanyaan konstitusional yang tidak dapat diabaikan adalah kompatibilitas Pilar III ALSATC, khususnya mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa hak milik tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Menghadapi tegangan ini, ALSATC tidak mengabaikan hak konstitusional, melainkan mengoperasionalisasikan pendekatan hibrida yang berpijak pada dua model perbandingan. Model Australia melalui *Proceeds of Crime Act 2002* menempatkan perampasan non-konveksi dalam ranah hukum perdata, bukan hukum pidana, sehingga asas praduga tak bersalah tidak terlanggar karena yang dibuktikan adalah asal-usul aset, bukan kesalahan pelaku. Model Inggris melalui *Unexplained Wealth Orders* mewajibkan pemegang aset menjelaskan sumber kekayaannya kepada pengadilan sebelum perampasan dapat dilakukan, dengan tetap menjamin hak jawab. Dalam konteks Indonesia, ALSATC mengoperasionalisasikan pendekatan ini dengan mensyaratkan terpenuhinya tiga

44 Andrés Rojas Aguilar, "La Extinción de Dominio en América Latina: Análisis Comparado de Colombia, México y Guatemala," *Revista de Derecho Penal y Criminología* 12, no. 1 (2022): 89-114; lihat juga Colombia, Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio).

kondisi kumulatif sebelum mekanisme NCBA dapat dieksekusi: pertama, nilai aset melebihi kekayaan yang dapat dijelaskan secara sah; kedua, terdapat keterkaitan substansial antara aset dan dugaan tindak pidana yang dibuktikan di hadapan pengadilan; ketiga, pemegang aset diberikan hak penuh untuk mengajukan bukti penyangkal melalui proses *judicial review* yang independen. Konstruksi ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik, karena perampasan tidak bersifat sewenang-wenang melainkan melalui prosedur yudisial yang memenuhi standar *due process of law*. Dengan demikian, ALSATC bukan memilih antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak konstitusional, melainkan merancang kerangka yang mengoptimalkan keduanya secara bersamaan.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Model ALSATC memiliki implikasi konkret terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia yang dapat dioperasionalisasikan dalam tiga jalur reformasi yang saling melengkapi. Pada jalur legislatif, prioritas paling mendesak adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif, mencakup mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, prosedur pemblokiran aset darurat (*emergency asset freezing*), dan pengaturan pemulihan aset lintas batas yang kompatibel dengan Bab V UNCAC. Rancangan UU ini perlu mengintegrasikan mekanisme yang terinspirasi dari *Unexplained Wealth Orders* Inggris, diadaptasi sesuai sistem *civil law* Indonesia dengan menempatkan beban pembuktian pada pemegang aset dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan secara normatif. Revisi UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA diperlukan untuk memperkenalkan jalur *fast-track emergency mutual legal assistance* yang dapat diproses dalam 72 jam untuk kasus pemblokiran aset. Harmonisasi UU TPPU dengan Rekomendasi FATF 24 dan 25 perlu dilakukan melalui amendemen yang secara eksplisit mengatur kewajiban registrasi dan verifikasi *beneficial ownership* yang dapat ditegakkan secara hukum.

Pada jalur kelembagaan, Pilar II *Collaborative Enforcement* ALSATC mensyaratkan pembentukan *Integrated Asset Recovery Unit*[45] yang menempatkan perwakilan KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam satu struktur koordinasi dengan kewenangan lintas lembaga yang jelas. Unit ini harus beroperasi dengan protokol pertukaran data intelijen keuangan secara *real-time* tanpa prosedur birokrasi yang menghambat kecepatan respons. PPATK perlu diperkuat kapasitasnya sebagai FIU yang terhubung secara penuh dengan Egmont Group dan memiliki

45 Secara teknis, pembentukan Integrated Asset Recovery Unit memerlukan skema alokasi anggaran lintas instansi yang menjamin kepastian pembiayaan penugasan personel, pengadaan sistem bersama, operasi lintas yurisdiksi, dan pertanggungjawaban anggaran antarlembaga.

kapabilitas analisis transaksi kripto yang memadai. Penguatan Mahkamah Agung dalam hal kompetensi hakim untuk perkara korupsi transnasional dan pemulihan aset lintas yurisdiksi juga merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan. BPHN memiliki peran strategis sebagai koordinator harmonisasi regulasi dalam *roadmap* reformasi ini.

Pembentukan *Integrated Asset Recovery Unit* tidak dapat dilakukan melalui peraturan administratif semata, karena kewenangan investigasi keempat lembaga tersebut saat ini diatur oleh empat undang-undang sektoral yang berbeda dan saling tumpang tindih: kewenangan KPK diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kewenangan Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, kewenangan Kepolisian dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, dan kewenangan PPATK dalam UU TPPU. Tumpang tindih mandat ini secara konkret terlihat pada kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki baik oleh KPK maupun Kejaksaan tanpa mekanisme prioritas yang jelas, sebagaimana terbukti dalam friksi koordinasi pada penanganan kasus-kasus besar. Agar *Integrated Asset Recovery Unit* dapat beroperasi secara sah, RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026 perlu memuat pasal lintas-sektoral (*omnibus provision*) yang secara eksplisit menetapkan tiga hal. Pertama, penetapan Kejaksaan Agung sebagai koordinator tunggal (*lead agency*) untuk perkara pemulihan aset lintas yurisdiksi yang melibatkan nilai kerugian negara di atas ambang batas tertentu, dengan KPK, Polri, dan PPATK berkedudukan sebagai anggota yang wajib mendelegasikan kewenangan operasional spesifik ke dalam struktur unit tanpa kehilangan kewenangan penyidikan domestiknya masing-masing. Kedua, amendemen terbatas (*limited amendment*) terhadap UU KPK, UU Kejaksaan, dan UU Kepolisian yang menyisipkan klausul rujuk-silang (*cross-reference clause*) yang mengakui keabsahan struktur komando terpadu dalam RUU Perampasan Aset sebagai *lex specialis* untuk perkara pemulihan aset transnasional, sehingga tidak terjadi konflik norma antara undang-undang sektoral dan undang-undang baru. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan (*dispute resolution mechanism*) yang ditempatkan di bawah supervisi Mahkamah Agung, untuk mengatasi kemungkinan perselisihan yurisdiksional antarlembaga dalam praktik operasional unit. Tanpa ketiga elemen statutori ini, *Integrated Asset Recovery Unit* akan tetap menjadi forum koordinasi informal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk memutus kebuntuan kewenangan sektoral yang selama ini menjadi sumber fragmentasi kelembagaan.

Pada jalur diplomasi hukum, Pilar V National Identity Protection ALSATC mengoperasionalisasikan dirinya melalui pendekatan aktif dalam membangun jaringan perjanjian bilateral pemulihan aset, tidak hanya perjanjian ekstradisi konvensional, tetapi perjanjian yang secara spesifik mengatur mekanisme asset

sharing, pertukaran data beneficial ownership, dan pengakuan mutual terhadap tindakan penyitaan sementara. Partisipasi aktif Indonesia dalam FATF, G20 Anti-Corruption Working Group, dan UNCAC Conference of States Parties perlu ditingkatkan dari sekadar kepatuhan menjadi kepemimpinan dalam mendefinisikan standar yang mengakomodasi kepentingan dan kapasitas negara berkembang.

c. Tantangan dan Roadmap Implementasi ALSATC

Roadmap implementasi ALSATC dapat distrukturkan dalam tiga fase: fase pertama (2025–2027) berfokus pada pengesahan UU Perampasan Aset dan pembentukan Integrated Asset Recovery Unit; fase kedua (2027–2029) berfokus pada revisi UU MLA, harmonisasi UU TPPU, dan pembangunan infrastruktur digital beneficial ownership registry; fase ketiga (2029–2031) berfokus pada konsolidasi diplomasi hukum bilateral dan multilateral serta evaluasi efektivitas sistem yang telah dibangun.

Roadmap tersebut menghadapi tiga hambatan implementasi yang perlu diantisipasi. Pertama, resistensi birokrasi dapat muncul ketika kewenangan operasional, akses data, dan tanggung jawab penanganan aset harus dibagi dalam struktur lintas lembaga, sementara mandat KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK tetap berakar pada undang-undang sektoral masing-masing. Kedua, kapasitas sumber daya manusia belum dapat diasumsikan seragam untuk pelacakan aset lintas yurisdiksi, analisis transaksi aset kripto, pertukaran intelijen keuangan, dan penyusunan permintaan bantuan hukum timbal balik yang membutuhkan respons cepat. Ketiga, politik hukum nasional menentukan kecepatan pengesahan dan harmonisasi regulasi, terutama pada isu perlindungan hak milik, beban pembuktian, dan pembagian kewenangan antarlembaga. Karena itu, implementasi ALSATC perlu dilakukan secara bertahap dengan pembagian kewenangan yang tegas, penguatan kapasitas teknis, dan evaluasi berkala.

Implementasi *roadmap* ini kini memiliki momentum yang sangat konkret. Pada 27 Oktober 2023, Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh ke-40 FATF dalam Sidang Pleno Paris, sebuah pencapaian yang membawa kewajiban hukum internasional yang mengikat: Indonesia dituntut untuk segera mengadopsi rezim perampasan aset non-konveksi (NCBAF) yang tangguh sesuai Rekomendasi FATF 4.[46] Keanggotaan penuh ini bukan sekadar pengakuan diplomatik, melainkan komitmen negara terhadap seluruh komunitas internasional bahwa Indonesia akan membangun sistem antikorupsi yang efektif dan terverifikasi. Sementara itu, pada tataran legislatif nasional, Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 September 2025

46 FATF, "Outcomes FATF Plenary, 25–27 October 2023," Paris: FATF, 2023, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html; lihat juga Sekretariat Negara RI, "Presiden Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF," Setneg.go.id, 2023, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_umumkan_indonesia_resmi_jadi_anggota_penuh_fatf.

secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Jangka Menengah 2025–2026 di bawah koordinasi Komisi III.[47] Proses pembahasan draf RUU ini diwarnai oleh debat krusial mengenai aspek retroaktivitas terbatas dan potensi penyalahgunaan kewenangan penyitaan, dua titik tegangan yang justru membuktikan relevansi akademis ALSATC sebagai jembatan konseptual antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak konstitusional. Model ALSATC, khususnya melalui mekanisme tiga kondisi kumulatif Pilar III dan independensi yudisial yang dijaminkan, memberikan landasan normatif yang dapat menjawab kedua kekhawatiran tersebut secara bersamaan.

D. Penutup

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pertama, kedaulatan hukum Indonesia tidak lagi memadai apabila dipahami sebagai otoritas yang eksklusif dan sepenuhnya terikat batas teritorial. Keterbatasan tersebut tercermin dalam *legal gap*, *regulatory gap*, *implementation gap*, dan *institutional gap* yang secara bersama-sama menghambat kemampuan hukum nasional menjangkau, membekukan, dan memulihkan aset korupsi lintas yurisdiksi. Karena itu, kedaulatan hukum dalam menghadapi korupsi transnasional perlu dipahami bukan hanya dari kewenangan formal negara, tetapi juga dari kemampuan efektif hukum nasional bekerja melalui mekanisme kerja sama lintas negara.

Kedua, reformulasi politik hukum Indonesia untuk memperkuat identitas nasional memerlukan kedaulatan yang adaptif. Model *Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption* (ALSATC) mengintegrasikan lima pilar yang saling berkaitan: *Adaptive Sovereignty*, *Collaborative Enforcement*, *Integrated Asset Recovery*, *Digital Anti-Corruption Governance*, dan *National Identity Protection*. Kerja sama internasional dalam kerangka ini ditempatkan sebagai instrumen untuk mengefektifkan supremasi hukum nasional, sedangkan perlindungan identitas nasional memastikan bahwa harmonisasi internasional tetap dibatasi oleh prinsip konstitusional dan kepentingan hukum Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi normatif yang merupakan konsekuensi logis dari hasil analisis. Pertama, DPR dan Pemerintah perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif, mencakup mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang menempatkan beban pembuktian asal-usul aset pada pemegang aset dalam kondisi tertentu yang ditetapkan secara normatif, prosedur pemblokiran aset darurat yang dapat dieksekusi dalam waktu tidak lebih dari 72 jam, serta pengaturan pemulihan aset lintas batas yang sepenuhnya kompatibel dengan kewajiban Bab V UNCAC dan tidak menggantungkan seluruh proses pemulihan pada putusan pidana berkekuatan hukum

47 DPR RI, "Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025–2026 Lainnya," dpr.go.id, 23 September 2025, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-Tetapkan-RUU-Perampasan-Aset-Masuk-Bersama-51-RUU-Prioritas-Prolegnas-2025-2026-Lainnya-59616.

tetap.

Kedua, mekanisme kerja sama lintas negara untuk pemulihan aset perlu diperkuat secara substansial melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana guna memperkenalkan jalur *fast-track emergency* bagi pemblokiran aset sementara, sekaligus melalui perluasan jaringan perjanjian bilateral yang secara spesifik mengatur mekanisme *asset sharing*, pertukaran data *beneficial ownership*, dan pengakuan mutual terhadap tindakan penyitaan sementara yang dilakukan oleh otoritas negara mitra.

Ketiga, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya Rekomendasi FATF 24 dan 25 mengenai transparansi *beneficial ownership*, perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui revisi UU TPPU yang memperkuat kewajiban registrasi, verifikasi, dan aksesibilitas data kepemilikan manfaat, dengan BPHN sebagai koordinator harmonisasi regulasi menyeluruh agar integrasi standar internasional tidak mengorbankan koherensi sistem hukum nasional dan prinsip kedaulatan yang dijamin konstitusi.

Keempat, pengembangan kebijakan hukum berbasis teknologi perlu diprioritaskan melalui pembangunan *beneficial ownership registry* digital yang terhubung antarlembaga secara *real-time*, penguatan kapasitas PPATK dalam investigasi dan analisis transaksi aset kripto, serta pengembangan platform pertukaran intelijen keuangan terenkripsi dengan *Financial Intelligence Units* negara-negara mitra, sehingga Pilar IV ALSATC dapat beroperasi sebagai infrastruktur digital antikorupsi yang fungsional dan menjadi fondasi bagi seluruh sistem penegakan hukum antikorupsi transnasional Indonesia.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, ALSATC dibangun melalui penelitian hukum normatif sehingga efektivitas operasionalnya belum diuji melalui implementasi kebijakan. Kedua, studi perbandingan difokuskan pada lima yurisdiksi dengan kapasitas kelembagaan yang berbeda dari Indonesia. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu secara khusus menguji efektivitas ALSATC melalui studi kasus implementasi perampasan aset di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada studi sosio-legal mengenai hambatan *joint investigation team* lintas yurisdiksi serta perbandingan efektivitas registri *beneficial ownership* di negara-negara ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Bodin, Jean. *Les Six Livres de la République*. Paris: Jacques Du Puys, 1576. (Cetak ulang: Paris: Fayard, 1986.)

Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 2nd ed. Washington, DC: World Bank Publications, 2021. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1.

Butt, Simon, and Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Chaikin, David, and Jason Sharman. Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 10th ed. London: Macmillan, 1959.

Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, DC: World Bank, 2009.

Krasner, Stephen D. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Rizqi Hengki, M. *Hukum Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.

Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Slaughter, Anne-Marie. *A New World Order*. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi, Cetakan 17. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Hellman, Joel S., Geraint Jones, and Daniel Kaufmann. "Seize the State, Seize the Day: State Capture and Influence in Transition Economies." Journal of Comparative Economics 31, no. 4 (2003): 751-773. https://doi.org/10.1016/j.jce.2003.09.006.

Koh, Harold Hongju. "Transnational Legal Process." *Nebraska Law Review* 75, no. 1 (1996): 181–207.

Rojas Aguilar, Andrés. "La Extinción de Dominio en América Latina: Análisis Comparado de Colombia, México y Guatemala." *Revista de Derecho Penal y Criminología* 12, no. 1 (2022): 89–114.

Sharman, Jason C. Chasing Kleptocrats' Loot: Narrowing the Effectiveness Gap. U4 Issue 2012:4. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2012. https://www.cmi.no/publications/4514-chasing-kleptocrats-loot.

Weber, Rolf H., and Romana Weber. "Toward a New Design of Digital Sovereignty." *European Journal of Law and Technology* 12, no. 2 (2021): 1–19. http://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/793.

Yoserwan, Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 227–250. https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250.

C. Internet

Bank for International Settlements. *Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange Turnover in April 2022*. Basel: BIS, 2022. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf.

DPR RI. "Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025–2026 Lainnya." Jakarta: DPR RI, 23 September 2025. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-Tetapkan-RUU-Perampasan-Aset-Masuk-Bersama-51-RUU-Prioritas-Prolegnas-2025-2026-Lainnya-59616.

FATF. *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia Mutual Evaluation Report*. Paris: FATF/APG, 2018. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-indonesia-2018.html.

FATF. *Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons*. Paris: FATF/OECD, 2023. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-beneficial-ownership-legal-persons.html.

FATF. Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22). Paris: FATF/OECD, 2013.

FATF. *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD, 2023 (pertama kali diterbitkan 2012). https://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html.

FATF. "Outcomes FATF Plenary, 25–27 October 2023." Paris: FATF, 2023. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html.

Global Financial Integrity. *Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2009–2018*. Washington, DC: GFI, 2021. https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2009-2018.

Jikalahari. Kajian Perampasan Aset Surya Darmadi. Pekanbaru: Jikalahari, 2025. https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2025/11/Kajian-Perampasan-Aset-Surya-Darmadi-Final.pdf.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Siaran Pers: Perkembangan Penanganan Perkara PT Asuransi Jiwasraya*. Jakarta: Kejaksaan Agung, 2021. https://www.kejaksaan.go.id.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK Tahun 2021*. Jakarta: KPK, 2022. https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan.

Lembaga Survei Indonesia. "Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini." 9 April 2023. https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023.

OECD. *Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*. Paris: OECD Publishing, 2014. https://doi.org/10.1787/9789264226616-en.

PPATK. *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021*. Jakarta: PPATK, 2022. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/laporan-tahunan.html.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Presiden Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF." Setneg.go.id, 2023. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_umumkan_indonesia_resmi_jadi_anggota_penuh_fatf.

Transparency International Indonesia. *Membedah Tata Kelola Pemberantasan Korupsi Transnasional: Studi Kasus Pemulihan Aset Indonesia*. Jakarta: TII, 2022. https://ti.or.id.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2024. https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

UNODC. *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*. Vienna: UNODC, 2011. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.

UNODC. *Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations, 2009. https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf.

World Bank and UNODC. *Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*. Washington, DC: World Bank, 2007. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6457.

World Bank. *Global Compendium of Beneficial Ownership Registries*. Washington, DC: World Bank, 2021. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36118.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Kuala Lumpur, 29 November 2004.

Australia. *Proceeds of Crime Act 2002* (Cth).

Colombia. Ley 1708 de 2014 (*Código de Extinción de Dominio*).

Hong Kong. *Organized and Serious Crimes Ordinance* (Cap. 455).

Hong Kong. *Prevention of Bribery Ordinance* (Cap. 201).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Surya Darmadi. Jakarta: Mahkamah Agung, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: MK RI, 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Singapura. *Prevention of Corruption Act* (Cap. 241, Rev. Ed. 1993).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Kingdom. *Bribery Act 2010*.

United Kingdom. *Criminal Finances Act 2017*.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). New York, 31 October 2003.

BIODATA PENULIS

Imam Sahroni Darmawan merupakan Pendamping Desa pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Saat ini bertugas mendampingi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Kahuripan Kediri. Minat kajiannya meliputi pembangunan desa, tata kelola pemerintahan desa, kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.